

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Patung merupakan seni kreatif yang dibuat oleh manusia yang mempunyai nilai keindahan serta manfaat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, Bahkan pada masa sekarang patung sudah memiliki fungsi sebagai benda yang mempunyai nilai tambah dalam berbagai bidang industri terutama industri *fashion* dalam mempromosikan penjualannya.¹

Perkembangan industri *fashion* saat ini sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, Bahkan *fashion* dimasa sekarang bukan hanya sebagai kebutuhan pokok saja bagi seseorang, akan tetapi telah menjadi kebutuhan artistik sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri lebih pesat. Hal ini berpengaruh pada organisasi atau perusahaan yang terkait dengan industri *fashion* yang harus mempersiapkan beberapa pemenuhan kebutuhan, seperti manekin. Manekin sangat erat hubungannya dengan dunia *fashion* dan tidak terpisahkan.²

Manekin merupakan patung yang digunakan untuk memajang busana-busana yang dijual di toko busana. Manekin merupakan patung manusia dengan bentuk seluruh tubuh atau sebagian badan yang dipasangkan busana yang tujuannya untuk memasarkan busana tersebut.³ Manekin terbuat dari bahan plastik, kayu atau kaca serat. Penggunaan manekin ini dapat dijadikan sebagai media iklan yang efektif, karena penjual tidak perlu mengeluarkan suatu biaya untuk menyewa model sebagai media promosi.

¹ Nur Sahlul Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Patung (Studi Komperatif Antara Pandangan Muhammad Abduh Dan Yusuf Al-Qaradawi)", (Skripsi: UIN Kaliijaga Yogyakarta, 2006), 1

² Ahmadi Suwardi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian (Studi Kasus Di Toko Candi Jaya, Tanjung Karang Bandar Lampung)", (Skripsi UIN Intan Lampung, 2018), 1

³ Suprihatiningsih, *Parakarya Pada Kewirausahaan Tata Busana di Madrasah Aliyah*. (Saleman: Depublish, 2020), 76.

Dalam hal ini patung manekin juga digunakan oleh toko Zahra, toko Moza, dan Muslim busana yang ada di pamekasan untuk menarik minat pelanggan agar pakaian yang ada terlihat lebih indah saat dipajang. Patung yang digunakan toko matahari *fashion*, toko moza, dan toko muslim busana yang ada di pamekasan beragam, mulai dari berbentuk manusia utuh dari ujung kaki sampai kepala ada juga tubuh tanpa kepala serta berbagai macam bentuk patung manekin.

Hasil wawancara dengan karyawan yang ada di toko Zahra yaitu mbak luluk pada tanggal 22 september 2021 menyatakan bahwa banyak pelanggan yang membeli pakaian yang menggunakan patung manekin disebabkan pelanggan melihat pakaian yang ada di patung manekin lebih menarik dari pada yang digantung biasa sehingga patung manekin yang digunakan secara tidak langsung berpengaruh pada hasil penjualan, dimana umumnya masyarakat pamekasan lebih tertarik pada baju yang menggunakan patung manekin dari pada yang dilipat ataupun digantung.⁴

Hasil observasi pada toko matahari Zahra, toko moza fashion dan toko muslim busana pada tanggal 12 oktober yaitu penggunaan patung manekin yang pemilik toko busana matahari fashion dan toko moza itu merupakan milik non muslim sehingga mereka tidak tau halal haramnya patung manekin, sedangkan di toko muslim busana, dan toko Azzahra itu menggunakan patung manekin di karenakan pemilik toko tersebut masih bimbang halal-haramnya penggunaan patung manekin. Minimnya pengetahuan toko yang ada di kota pamekasan terhadap halal-haramnya penggunaan patung manekin ini merupakan hal yang tidak baik karena kota pamekasan termasuk kota gerbang salam.

Terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan patung manekin, patung manekin dipakai untuk memperagakan busana melalui tubuh patung yang bentuknya menyerupai makhluk

⁴Luluk, karyawan yang ada di toko Zahra, Wawancara Langsung, (22 september 2021)

hidup, mulai bentuk dari ujung kepala hingga kaki. Menurut pandangan Islam hal ini tidak diperbolehkan karena menyerupai makhluk hidup.

Ada beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai hukum menggunakan patung manekin untuk memperagakan busana. Imam syafi'i dan imam Abu Hanifah berpendapat hukum memiliki patung atau memajang patung yang lengkap seperti manusia maupun binatang bisa diperbolehkan akan tetapi harus mempunyai kecacatan fisik misalnya ada lubangnya atau kecacatan fisik lainnya.⁵ Pendapat kedua oleh Syekh Badar bin Ibrahim Al Mahwas yaitu apabila patung manekin dipajang seluruh tubuh maka hukumnya haram, tetapi apabila manekin yang dipajang hanya sebagian tubuh, seperti hanya kepala, hanya kaki, atau tidak berkepala maka hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga yakni menurut Ibnul Arabi Almaliki bahwa patung beranggotakan seluruh badan yang lengkap dari ujung kepala sampai kaki itu dipakai dalam memasarkan suatu busana dinyatakan keharamannya, akan tetapi jika patung manekin tidak lengkap seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki diperbolehkan. Pendapat yang keempat menurut *Al Majlis Al Islami li Al Ifta'* yaitu berpendapat bahwa manekin secara mutlak hukumnya haram, baik sebagian tubuh bahkan seluruh tubuh.⁶

Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) menurut kami adalah pendapat kedua yang mengharamkan manekin secara mutlak, baik manekin seluruh tubuh (berkepala) maupun manekin setengah badan (tanpa kepala). Alasannya ada 2(dua); *Pertama*, hadis yang mengharamkan meletakkan patung di dalam rumah adalah hadis yang bermakna umum, yakni mencakup semua bentuk patung secara umum baik patung yang utuh(berkepala) maupun tidak utuh (tidak berkepala). Hal itu dikarenakan kata *timtsal*(patung) dalam hadits riwayat Bukhari

⁵ Aikh Abd Wahab Abdos Salam Thawilaah yang diterjemahkan Safudin Zahri, Fiqih Albisah Wa AlZainah (Paduan dalam berbusana Sesuai Tuntunan Alqur.an danSunnah, 535

⁶ 'Attha Ibnu Khalil Abu AlRasyta, *Taisir Al Wushuul Ila Al Ushuul*, 225.

adalah kata yang bermakna umum, karena berbentuk izim *nakirah*(kata benda tak-tentu) dalam kalimat *nafi*(menegasikan sesuatu) sebagaimana bunyi hadits berikut:

”إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام”

Artinya: sesungguhnya Allah dan Rasulullah mengharamkan jualbeli khamar, bangkai, babi dan patung. Kaidah ushul fiqih menyebutkan : *alnakirah fii siyaaq alnafyi tufiidu al'umuum*. (izim *nakirah* dalam redaksi kalimat yang menegasikan sesuatu, berarti umum).

Atas dasar itulah, Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan segala bentuk gambar atau patung dari makhluk bernyawa, baik patung yang utuh dari ujung kaki sampai kepala yang memungkinkan bisa hidup maupun patung tidak utuh yang tidak memungkinkan untuk hidup, semuanya haram berdasarkan keumuman hadits-hadits yang mengharamkan gambar atau patung makhluk bernyawan.⁷

Dari Kedua, *istidlal* diperbolehkan penggunaan patung yang tidak memiliki kepala. Karena hadits bahwa Nabi SAW memotong kepala patung-patung yang ada di rumah beliau sehingga menjadi seperti bentuk pohon, tidaklah menunjukkan bolehnya patung manusia tanpa kepala, tetapi menunjukkan bolehnya patung yang berbentuk seperti pohon. Jadi kalau patung itu masih berbentuk manusia, meski tak berkepala, hukumnya tetap haram.

Dari perbedaan pendapat dari para ahli tersebut serta patung manekin yang digunakan oleh toko matahari fashion, toko Moza, dan Muslim Busana peneliti tertarik untuk meneliti **“Penggunaan Patung Manekin Pada Penjualan Busana Di Kota Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan.?

⁷ Nur Cholida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Manekin Dalam Penjualan Busana (Studi Di Pasar Atjeh)*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darus Salam Banda Aceh, 2016), 69

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan dalam perspektif hukum Islam.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan patung manekin pada penjualan busana di kota Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan patung manekin pada penjualan busana di kota Pamekasan dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memiliki kegunaan serta bermanfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaatnya secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme penggunaan patung manekin pada penjualan busana di dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk memahami mekanisme penggunaan patung manekin pada penjualan busana di dalam perspektif hukum Islam. Serta syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi sumber referensi dan informasi di perpustakaan bagi mahasiswa fakultas Syariah untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Toko Busana yang ada Di Pamekasan

Bagi toko busana yang ada di Pamekasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi mengenai mekanisme penggunaan patung manekin pada penjualan busana dalam perspektif hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalah pahaman maksud dari skripsi ini, maka peneliti menjelaskan suatu makna sebagai berikut:

1. Manekin adalah boneka seluruh tubuh ataupun setengah badan dalam memamerkan pakaian jadi di toko-toko.⁸
2. Jual Beli merupakan perjanjian saat tukar menukar harta atau benda dengan sesuatu yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁹
3. Etika Bisnis Islam merupakan suatu norma etika yang dijadikan acuan oleh seseorang dalam aktivitas bisnis yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan ringkasan deskripsi pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum-sebelumnya. Adapun peneliti yang mengkaji tentang Terdapat beberapa peneliti yang mengkaji tentang hukum patung manekin sebagai berikut:

Pertama Ahmad Suardi, Judul Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian (Studi Kasus Di Toko Candi Jaya, Tanjung, Karang Bandar Lampung)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu penjualan manekin ini dari segi sisi dan syara’nya sesuai dengan ketentuannya. Hanya saja dari segi barang yang diperjual belikan ini bisa menimbulkan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramadamedia Pustaka Utama 2008) 873

⁹ Madani, *Fqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 101.

¹⁰ Erli Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Umum Quura* Vol VII, No. 1 (Maret, 2016), 63.

kemudharatan karena benda yang diperjual belikan diharamkan dzatnya, diman unsur yang diperjualbelikan yaitu dilarang karena menjual patung manekin dengan utuh. Akan tetapi patung manekin ini diperjual belikan sebagai alat bantu dalam penelitian, penelitian, bemuamalah dalam keadaan yang tidak utuh, maka jual beli manekin diperbolehkan.¹¹

Kedua Nur Cholida Aprilia, judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Manekin Dalam Penjualan Busana (Studi Di Pasar Atjeh)¹²” Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh yakni mekanisme pada penggunaan patung di pasar atjeh adaberbagai macam yaitu ada yang menggunakan patung manekin secara utuh ada juga yang hanya sebagian seperti hanya kaki, dan hanya badan. Sehingga tinjauan hukum islam terhadap penggunaan patung tersebut dibagi menjadi 2 kategori yang pertama yaitu haram jika menggunakan patung manekin secara utuh pada penjualan busana dan yang kedua diperbolehkan bagi penjual busana yang menggunakan manekin hanya sebagian.

Ketiga, Hanik Norma, judul skripsinya “Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dikecamatan Truwolan Kabupaten Mojokerto” Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu kerajinan sudah dilakukan secara turun temurun sejak dulu yang ada patung yang ada Dikecamatan Truwolan Kabupaten Mojokerto, jika dilihat dari prinsip hukum islam jual-beli belum sesuai dengan prinsip hukum islam Hasil Kerajinan Patung Dikecamatan Truwolan Kabupaten Mojokerto dalam berbisnis dikarenakan keharaman patung dalam islam meskipun jual beli untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.¹³

¹¹ Ahmad Suardi, *Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli Manekin Sebagai Pajangan Pakaian Di Toko Candi Jaya, Karang Bandar Lampung*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018) 73

¹² Nur Cholida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Manekin Dalam Penjualan Busana (Studi Di Pasar Atjeh)*”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darus Salam Banda Aceh, 2016), 69

¹³ Hanik Norma, “*Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dikecamatan Truwolan Kabupaten Mojokerto*” (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 65

